



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 50/Pdt.P/2019/PN.Snj.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : USMAN;  
Tempat / Tgl Lahir : Sinjai, 01-07-1986;  
Jemis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Kaddorobukua RT/RW 005/003, Desa Barania, Kec. Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

### **TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 24 Juli 2019, dibawah daftar nomor : 50/Pdt.P/2019 /PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon memiliki dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis atas nama AURA DESTIA AMANDA lahir di Sinjai pada tanggal 02 Desember 2013;
2. Bahwa pada surat keterangan kelahiran tertulis atas nama AURA DESTIA AMANDA lahir di Sinjai pada tanggal 02 Desember 2012;
3. Bahwa sebenarnya anak Pemohon adalah AURA DESTIA AMANDA lahir di Sinjai pada tanggal 02 Desember 2012;

*Halaman 1 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Snj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Menjadi atas nama AURA DESTIA AMANDA lahir di Sinjai pada tanggal 02 Desember 2012 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan identitas anak pemohon dalam dokumen kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula atas nama AURA DESTIA AMANDA lahir di Sinjai pada tanggal 02 Desember 2013 menjadi atas nama AURA DESTIA AMANDA lahir di Sinjai pada tanggal 02 Desember 2012;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk mengganti Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama USMAN diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama MULIATI diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama AURA DESTIA AMANDA lahir di Sinjai pada tanggal 02 Desember 2013 ( nomor 3) diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama AURA DESTIA AMANDA lahir di Sinjai pada tanggal 02 Desember 2013 diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama AURA DESTIA AMANDA lahir di Sinjai pada tanggal 02 Desember 2012, diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **RAHMAN C;**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sudah sejak lama;

Halaman 2 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kaddorobukua RT/RW 005/003, Desa Barania, Kec. Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon AURA DESTIA AMANDA lahir di Sinjai pada tanggal 02 Desember 2013;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah tahun lahir anak Pemohon menjadi AURA DESTIA AMANDA lahir di Sinjai pada tanggal 02 Desember 2012;
- Bahwa alasan Pemohon merubah tahun lahir Pemohon adalah agar bisa segera masuk sekolah dasar
- Bahwa AURA DESTIA AMANDA adalah anak kandung Pemohon bersama isterinya bernama Muliati yang lahir di Sinjai pada tanggal 02 Desember 2013;
- Bahwa Pemohon Usman dan Muliati menikah pada tahun 2013

## 2. SURIANTI;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sudah sejak lama;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kaddorobukua RT/RW 005/003, Desa Barania, Kec. Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon AURA DESTIA AMANDA lahir di Sinjai pada tanggal 02 Desember 2013;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah tahun lahir anak Pemohon menjadi AURA DESTIA AMANDA lahir di Sinjai pada tanggal 02 Desember 2012;
- Bahwa alasan Pemohon merubah tahun lahir Pemohon adalah agar bisa segera masuk sekolah dasar
- Bahwa AURA DESTIA AMANDA adalah anak kandung Pemohon bersama isterinya bernama Muliati yang lahir di Sinjai pada tanggal 02 Desember 2013;

Halaman 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Usman dan Muliati menikah pada tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk merubah tahun lahir anak Pemohon AURA DESTIA AMANDA lahir di Sinjai pada tanggal 02 Desember 2013 menjadi tahun 2012;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berdomisili di Dusun Kaddorobukua RT/RW 005/003, Desa Barania, Kec. Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai hal tersebut dibuktikan dengan surat bukti bertanda P-1, P-2 dan P-3 sehingga Permohonan Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 4 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon bernama AURA DESTIA AMANDA lahir di Sinjai pada tanggal 02 Desember 2013.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 yakni surat keterangan dari Bidan Persalinan di Puskesmas Manipi menerangkan bahwa anak bernama AURA DESTIA AMANDA lahir di Sinjai pada tanggal 02 Desember 2012 sementara pada kolom dibawahnya terdapat tanggal pencatatan perkawinan tanggal 18 Februari 2013. Bahwa dari hasil analisa bukti surat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan Pemohon Usman dan Muliati dilakukan setelah anak pertama AURA DESTIA AMANDA dilahirkan;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-5 yang akan menjadi dasar perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut ternyata tidak terdapat cap dari Puskesmas Manipi dan surat keterangan tersebut tidak diketahui Pimpinan Puskesmas sehingga secara Formil surat tersebut tidak punya kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak

Halaman 4 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk jenis perkara Voluntair, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam RBG, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, oleh ANDI MUH. AMIN AR., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh INDO BARU S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

INDO BARU S.H.

ANDI MUH. AMIN AR. S.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  - Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
  - Biaya Panggilan : Rp.220.000,-
  - Biaya PNPB : Rp. 10.000,-
  - Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
  - Biaya Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
  - Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)